

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR WALIKOTA,
WAKIL WALIKOTA, STAF AHLI, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN LEMBAGA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan *Office Block* perlu dilakukan penataan gedung dan ruangan kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang guna optimalisasi kinerja lembaga dan optimalisasi pemanfaatan bangunan perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa Penataan Gedung dan Ruang Kantor Walikota, Wakil Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2008, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Gedung dan Ruang Kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, STAF AHLI, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN LEMBAGA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota, yang meliputi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang terdapat pada Dinas atau Badan.
9. Lembaga Tertentu adalah Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang penyelenggaraannya diatur oleh atau atas koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Gedung Kantor adalah Bangunan tempat melaksanakan pekerjaan yang dapat terdiri dari ruangan-ruangan dengan ukuran luas dan kelengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ruang Kantor adalah Ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur lokasi gedung dan ruangan kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, SKPD dan Lembaga Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. PD. Air Minum;
 - b. PD. Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. PD. Rumah Potong Hewan;
 - d. Dharma Wanita Persatuan;
 - e. Sekretariat KPUD;
 - f. Sekretariat DP KORPRI;
 - g. Sekretariat BNK;
 - h. Sekretariat BAZ;
 - i. Koperasi Gajayana;
 - j. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - k. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Malang, selaku Kantor Kas Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Lokasi gedung dan ruangan kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, SKPD dan Lembaga Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ruang kerja pegawai dan ruang rapat pada masing-masing SKPD dan/atau Lembaga Tertentu ditetapkan oleh Kepala SKPD dan/atau Pimpinan Lembaga Tertentu bersangkutan dengan memperhatikan kondisi, kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja.

- (3) Kegiatan perpindahan lokasi gedung dan ruang kerja SKPD dan/atau Lembaga Tertentu akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (4) Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pemakaian gedung dan/atau ruangan kantor oleh organisasi lain diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain Tim Penggerak PKK, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), Persatuan Sepakbola Malang (Persema), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta Cabang Olah Raga yang dinaungi, dan kantin.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Gedung dan Ruangan Kantor Walikota, Wakil Walikota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19520620 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 26 SERI E

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19560809 198603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 39 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 Juli 2009

**LOKASI GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR WALIKOTA,
WAKIL WALIKOTA, STAF AHLI, SKPD DAN LEMBAGA TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA			
1.	Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang kerja Walikota saat ini.
	1.1 Ruang Rapat Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang rapat Walikota saat ini.
2.	Wakil Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang kerja Wakil Walikota saat ini.
B. SEKRETARIAT DAERAH			
1.	Sekretaris Daerah	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang kerja Sekretaris Daerah saat ini.
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang kerja Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah saat ini.
	2.1 Bagian Pemerintahan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati ruangan kerja Staf Bappeda sisi selatan saat ini.
	2.2 Bagian Hukum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruangan kantor Bagian Hukum saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.3 Bagian Organisasi	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati ruangan kerja Staf Bagian Organisasi, ruang kerja Kepala Bagian Kesra, dan ruangan kerja Subbagian Bansos saat ini.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu Nomor 1	Tetap, ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
	3.1. Bagian Pembangunan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit Nomor 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Pembangunan saat ini.
	3.2. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati ruangan kerja Staf Bappeda sisi utara saat ini.
	3.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati ruangan kantor Dinas Pasar saat ini.
4.	Asisten Administrasi Umum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruang kerja Asisten Administrasi Umum saat ini.
	4.1. Bagian Hubungan Masyarakat	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati ruangan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini dan ruangan kerja petugas protokol saat ini, kecuali ruang server.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	4.1.1. Ruang Dokumentasi Humas	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruangan kerja petugas dokumentasi saat ini.
	4.2. Bagian Keuangan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruangan kantor Bagian Keuangan saat ini dan ruang bekas cabang Dinas Sosial bagian belakang.
	4.3. Bagian Perlengkapan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruangan kantor Bagian Perlengkapan saat ini.
	4.4. Bagian Umum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, ruangan kantor Bagian Umum saat ini, ruang Gedung II belakang Balaikota lantai 1 dan rumah penjaga gedung Balaikota.
C. STAF AHLI			
1.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Bagian Humas saat ini
2.	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Bagian Humas saat ini
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sumberdaya Manusia	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Bagian Humas saat ini

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
D. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
1.	Sekretariat DPRD	Jl. Tugu No. 1A.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Sekretariat DPRD saat ini.
E. INSPEKTORAT			
1.	Inspektorat	Jl. Gajahmada No. 2.	Ditambahkan ruangan kantor Sekretariat DP KORPRI dan ruangan kantor FKUB saat ini.
F. DINAS			
1.	Dinas Pendidikan	Jl. Veteran No. 19.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Pendidikan saat ini.
	1.1 Bidang Pendidikan Non Formal	Jl. Borobudur No. 6	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini.
	1.2 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Klojen	Jl. W.R Supratman	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Klojen saat ini.
	1.3 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Blimbing	Jl. Teluk Cendrawasih	Menempati eks gedung dan ruangan kantor BKBPM.
	1.4 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang	Jl. Simp. Danau Sentani I	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.5 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru	Jl. Sunan Muria	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	1.6 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Sukun	Jl. Rajawali	Tetap, UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Sukun saat ini.
	1.7 UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Jl. L.A. Sucipto-Kalisari	Tetap, gedung dan ruangan UPT Sanggar Kegiatan Belajar saat ini.
2.	Dinas Kesehatan	Jl. Simp. L.A. Sucipto No. 45.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kesehatan saat ini.
	2.1 UPT Puskesmas Kedungkandang	Jl. Ki Agen Gribig 242	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kedungkandang saat ini.
	2.2 UPT Puskesmas Gribig	Jl. Ki Ageng Gribig	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Gribig saat ini.
	2.3 UPT Puskesmas Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Arjowinangun saat ini.
	2.4 UPT Puskesmas Janti	Jl. Janti Barat 88	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Janti saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.5 UPT Puskesmas Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/54	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Ciptomulyo saat ini.
	2.6 UPT Puskesmas Mulyorejo	Jl. Budi Utomo 11 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Mulyorejo saat ini.
	2.7 UPT Puskesmas Arjuno	Jl. Arjuno 17	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Arjuno saat ini.
	2.8 UPT Puskesmas Bareng	Jl. Bareng Tenes 10 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Bareng saat ini.
	2.9 UPT Puskesmas Rampal Celaket	Jl. Simpang Kasembon 5	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Rampal Celaket saat ini.
	2.10 UPT Puskesmas Cisadea	Jl. Cisadea 19	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Cisadea saat ini
	2.11 UPT Puskesmas Kendalkerep	Jl. Raya Sulfat	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kendalkerep saat ini.
	2.12 UPT Puskesmas Pandanwangi	Jl. Laksda Adi Sucipto Nomor 315	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Pandanwangi saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.13 UPT Puskesmas Dinoyo	Jl. Bendungan Sigura- Gura	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Dinoyo saat ini.
	2.14 UPT Puskesmas Mojolangu	Jl. Ters. Borobudur 63	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Mojolangu saat ini.
	2.15 UPT Puskesmas Kendalsari	Jl. Cengger Ayam I/8	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kendalsari saat ini.
	2.16 UPT Laboratorium Kesehatan	Jl. Karya Timur 10	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Laboratorium Kesehatan saat ini.
	2.17 UPT Rumah Bersalin	Jl. Panji Suroso	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Rumah Bersalin saat ini.
	2.18 UPT P3K	Jl. Simp. L.A. Sucipto No. 45.	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT P3K saat ini.
	2.19 UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga	Jl. Karya Timur 10	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga saat ini.
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung B lantai 3.
	3.1 UPT Sosial	Jl. Raya Sulfat	Menempati sebagian bekas gedung dan ruangan kantor Bappetuda.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Dinas Perhubungan	Jl. Raden Intan No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Perhubungan saat ini.
4.1	UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro	Jl. Ters. Raden Intan 1	Tetap, Menempati gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro saat ini.
4.2	UPT Terminal Gadang dan Tlogowaru	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Gadang dan Tlogowaru baru
4.3	UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo	Jl. Raya Tlogomas	Tetap, menempati gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo saat ini.
4.4	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jl. Raden Intan 1	Tetap, menempati gedung dan ruangan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini.
4.5	Unit Perbengkelan	Jl. A.Yani Utara No. 384 A	Menempati gedung dan ruangan kantor UPT Dikdas Kecamatan Blimbing Dinas Pendidikan saat ini.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung A lantai 4 sisi selatan.
5.1	Ruang Server	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, menempati ruang saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.2 Media Center	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini.
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung A lantai 3 sisi selatan.
	6.1 UPT Teman Rekreasi Kota	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Ditambah sebagian ruangan kantor Badan Lingkungan Hidup lantai 1 saat ini.
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Bingkil No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum saat ini.
	7.1 UPT Pemadam Kebakaran	Jl. Bingkil No. 1.	Tetap, ruangan kantor UPT Pemadam Kebakaran saat ini.
	7.2 UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan	Jl. Bingkil No. 1.	Tetap, ruangan kantor UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan saat ini.
8.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jl. Bingkil No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini;
	8.1 UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, gedung dan ruangan UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8.2 UPT Kebun Pembibitan Tanaman	Jl. Garbis	Tetap, gedung dan ruangan UPT Kebun Pembibitan Tanaman saat ini.
9.	Dinas Pasar	Jl. Simp. Ters. Danau Sentani No. 3.	Menempati gedung dan ruangan kantor bekas Dinas Pertamanan.
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung A lantai 3 sisi utara.
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jl. Panji Suroso No. 18.	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial saat ini.
12.	Dinas Pertanian	Jl. A. Yani Utara No. 202.	Tetap, Gedung dan Ruang Kantor Dinas Pertanian saat ini.
	12.1 UPT Usaha Pertanian	Jl. Kyai Parseh Jaya	Menempati gedung dan ruangan kantor yang sedianya diperuntukkan bagi pengelola lokasi pembenihan ikan.
13.	Dinas Pendapatan Daerah	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung B lantai 1.
14.	Dinas Perumahan	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung B lantai 2.
15.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Tangkuban Perahu	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	15.1 UPT Gelanggang Olah Raga Gajayana	Jl. Tangkuban Perahu	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Gelanggang Olah Raga Gajayana saat ini.
	15.2 UPT Gelanggang Olah Raga Ken Arok	Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Gelanggang Olah Raga Ken Arok saat ini.
	15.3 UPT Sarana Olah Raga Lain	Jl. Surabaya	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Sarana Olah Raga Lain saat ini.
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung A lantai 2 sisi utara.
G. BADAN			
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Tugu No. 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempati gedung dan ruangan kantor Badan Kesbangpol dan Linmas saat ini; 2. Menempati gedung dan ruangan kantor Bagian Pemerintahan Setda saat ini; 3. Menempati gedung dan ruangan kantor Bagian Perekonomian dan PM Setda saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Tugu No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Badan Kepegawaian Daerah saat ini.
3.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Jl. A. Yani No. 98	1. Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Perindag saat ini. 2. Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Koperasi dan UKM saat ini.
4.	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati gedung dan ruangan kantor Badan Lingkungan Hidup saat ini, dengan dikurangi sebagian ruangan kantor pada lantai 1.
	4.1 UPT Laboratorium Lingkungan	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati gedung baru yang diperuntukkan sebagai lokasi laboratorium lingkungan
5.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Ki Ajen Gribig No. 5 A	Menempati gedung baru yang sedianya diperuntukkan sebagai kantor Kecamatan Kedungkandang yang baru.
	5.1 UPT KB Kecamatan Klojen	Jl. Surabaya No. 3.	Menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Klojen saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.2 UPT KB Kecamatan Blimbing	Jl. Raden Intan Kav 14.	Menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Blimbing saat ini.
	5.3 UPT KB Kecamatan Kedungkandang	Jl. Mayjen Sungkono No. 59.	Menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Kedungkandang saat ini.
	5.4 UPT KB Kecamatan Lowokwaru	Jl. Cengger Ayam I/ 12	Menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	5.5 UPT KB Kecamatan Sukun	Jl. Rajawali F-5.	Menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Sukun saat ini.
6.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Jl. Mayjen Sungkono	Menempati <i>office block</i> gedung A lantai 2 sisi selatan.
H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Ditambahkan ruangan kantor Subbagian Linsos Bagian Kesra, Subbagian Bintal Bagian Kesra dan Sekretariat BAZ saat ini.
I. KANTOR			
1.	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1. Jl. Ijen No 30A. 2. Jl. Bingkil No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
J. KECAMATAN			
1.	Kecamatan Blimbing	Jl. Raden Intan Kav 14.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Blimbing saat ini.
	1.1. Kelurahan Blimbing	Jl. L.A. Sucipto No. 153.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Blimbing saat ini.
	1.2. Kelurahan Arjosari	Jl. Tel. Pel. Ratu No. 378.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Arjosari saat ini.
	1.3. Kelurahan Polowijen	Jl. A. Yani Utara No. 2A.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Polowijen saat ini.
	1.4. Kelurahan Puwodadi	Jl.A. Yani No. 48.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Puwodadi saat ini.
	1.5. Kelurahan Balarjosari	Jl. Raya Balarjosari No. 9.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Balarjosari saat ini.
	1.6. Kelurahan Pandanwangi	Jl. Simp. Tel. Grajakan No. 6.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Pandanwangi saat ini.
	1.7. Kelurahan Purwantoro	Jl. Tembaga No. 3.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Purwantoro saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.8. Kelurahan Bunulrejo	Jl. Hamid Rusdi No. 91.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bunulrejo saat ini.
	1.9. Kelurahan Kesatrian	Jl. Pang. Sudirman No. 18.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kesatrian saat ini.
	1.10. Kelurahan Polehan	Jl. Puntodewo No. 29.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Polehan saat ini.
	1.11. Kelurahan Jodipan	Jl. Jodipan Wetan No. 11.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Jodipan saat ini.
2.	Kecamatan Kedungkandang	Jl. Mayjen Sungkono No. 59.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Kedungkandang saat ini.
	2.1. Kelurahan Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No. 12.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kedungkandang saat ini.
	2.2. Kelurahan Mergosono	Jl. Kol. Sugiono V/372.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mergosono saat ini.
	2.3. Kelurahan Bumiayu	Jl. Kyai Parseh Jaya No. 35.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bumiayu saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.4. Kelurahan Wonokoyo	Jl. Kalisari No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Wonokoyo saat ini.
	2.5. Kelurahan Buring	Jl. Punc. Buring Indah No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Buring saat ini.
	2.6. Kelurahan Kotalama	Jl. Kebalen Wetan No. 5A.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kotalama saat ini.
	2.7. Kelurahan Lesanpuro	Jl. Ki Ageng Gribig No. 3.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Lesanpuro saat ini.
	2.8. Kelurahan Sawojajar	Jl. Raya Sawojajar No. 45.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sawojajar saat ini.
	2.9. Kelurahan Madyopuro	Jl. Raya Madyopuro No. 40.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Madyopuro saat ini.
	2.10. Kelurahan Cemorokandang	Jl. Raya Cemorokandang No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Cemorokandang saat ini.
	2.11. Kelurahan Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Arjowinangun saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2.12. Kelurahan Tlogowaru	Jl. Raya Tlogowaru No. 119.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tlogowaru saat ini.
3.	Kecamatan Klojen	Jl. Surabaya No. 3.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Klojen saat ini.
	3.1. Kelurahan Klojen	Jl. Patimura No. 51.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Klojen saat ini.
	3.2. Kelurahan Rampal Celaket	Jl. Kasembon No. 8B.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Rampal Celaket saat ini.
	3.3. Kelurahan Samaan	Jl. Kaliurang Barat No. 121.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Samaan saat ini.
	3.4. Kelurahan Kiduldalem	Jl. MGR.S. Pranoto No. 23A.	Tetap gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kiduldalem saat ini.
	3.5. Kelurahan Sukoharjo	Jl. A. Munandar No. 54.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sukoharjo saat ini.
	3.6. Kelurahan Kasin	Jl. Nusakambangan No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kasin saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	3.7. Kelurahan Kauman	Jl. K.H. Hasyim Asy'ari 21 A.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kauman saat ini.
	3.8. Kelurahan Oro-oro Dowo	Jl. Kunir	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Oro-oro Dowo saat ini.
	3.9. Kelurahan Bareng	Jl. Kawi No. 15B.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bareng saat ini.
	3.10. Kelurahan Gading Kasri	Jl. Galunggung No. 5.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Gading Kasri saat ini.
	3.11. Kelurahan Penanggungan	Jl. Ters. Cikampek No. 147.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Penanggungan saat ini.
4.	Kecamatan Sukun	Jl. Keben No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Sukun saat ini.
	4.1. Kelurahan Sukun	Jl. Rajawali F-5.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sukun saat ini.
	4.2. Kelurahan Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Ciptomulyo saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	4.3. Kelurahan Gadang	Jl. Kol. Sugiono No. 190.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Gadang saat ini.
	4.4. Kelurahan Kebonsari	Jl. S. Supriadi No. 15.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kebonsari saat ini.
	4.5. Kelurahan Bandungrejosari	Jl. Raya Kepuh No. 30.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bandungrejosari saat ini.
	4.6. Kelurahan Tanjungrejo	Jl. Ters. Mergan Raya No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tanjungrejo saat ini.
	4.7. Kelurahan Pisang Candi	Jl. Anggur No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Pisang Candi saat ini.
	4.8. Kelurahan Bandulan	Jl. Raya Bandulan No. 103.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bandulan saat ini.
	4.9. Kelurahan Karang Besuki	Jl. Raya Candi III/450.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Karang Besuki saat ini.
	4.10. Kelurahan Mulyorejo	Jl. Budi Utomo No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mulyorejo saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	4.11. Kelurahan Bakalan Krajan	Jl. Pel. Ketapang No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bakalan Krajan saat ini.
5.	Kecamatan Lowokwaru	Jl. Cengger Ayam I/ 12	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	5.1. Kelurahan Lowokwaru	Jl. Tretes No. 10.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Lowokwaru saat ini.
	5.2. Kelurahan Tasikmadu	Jl. Atletik No. 125.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tasikmadu saat ini.
	5.3. Kelurahan Tunggulwulung	Jl. Arumba No. 6.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tunggulwulung saat ini.
	5.4. Kelurahan Merjosari	Jl. Mertojoyo No. 1.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Merjosari saat ini.
	5.5. Kelurahan Tlogomas	Jl. Raya Tlogomas No. 56.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tlogomas saat ini.
	5.6. Kelurahan Dinoyo	Jl. M.T. Haryono XIII/413 A.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Dinoyo saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.7. Kelurahan Sumbersari	Jl. Bend. Sigura-gura No. 31.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sumbersari saat ini.
	5.8. Kelurahan Ketawang Gede	Jl. Gajayana No. 17B.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Ketawang Gede saat ini.
	5.9. Kelurahan Jatimulyo	Jl. Simbar Menjangan No. 37.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Jatimulyo saat ini.
	5.10. Kelurahan Tunjung Sekar	Jl. Ikan Piranha Atas No. 206.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tunjung Sekar saat ini.
	5.11. Kelurahan Mojolangu	Jl. Sudimoro No. 17.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mojolangu saat ini.
	5.12. Kelurahan Tulusrejo	Jl. Bantaran Barat II/2.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tulusrejo saat ini.
K. RUANG RAPAT KEDINASAN			
1.	Ruang Sidang Balaikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, Ruang Sidang Balaikota saat ini.
2.	Ruang Sidang Mojopahit	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Tetap, Ruang Sidang Mojopahit saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Ruang Rapat Tumapel	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	Menempati ruang kerja Staf Ahli Walikota saat ini.
4.	Ruang Rapat Bersama	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1.	1. Menempati Ruang Kepala Bappeda saat ini; 2. Menempati Ruang Rapat dan Ruang Kepala Bagian Organisasi Setda saat ini.
L. LEMBAGA TERTENTU			
1.	PD. Air Minum	Jl. Danau Sentani No. 100.	Tetap, gedung dan ruangan kantor PDAM saat ini.
2.	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Jl. Borobudur No. 18.	Tetap, gedung dan ruangan kantor PD. BPR saat ini.
3.	PD. Rumah Potong Hewan;	Jl. Kol. Sugiono No. 176.	Tetap, gedung dan ruangan kantor PD. RPH saat ini.
4.	Dharma Wanita Persatuan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu no.1	Tetap, ruang rapat Dharma Wanita Saat ini.
5.	Sekretariat KPUD	Jl. Bantaran	Tetap, gedung dan ruangan kantor Sekretariat KPUD saat ini.
6.	Sekretariat DP KORPRI	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Dinas Kominfo saat ini.

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Sekretariat BNK	Jl. Raya Sulfat	Tetap, gedung dan ruangan kantor Sekretariat BNK saat ini.
8.	Sekretariat BAZ	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Penetapan lokasi dikoordinasikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
9.	Koperasi Gajayana.	Jl. Mojopahit	Tetap, ruangan koperasi Gajayana saat ini.
10.	FKUB	Jl. A. Yani No. 98	Penetapan lokasi dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19560809 198603 2 003